

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu di bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103 );
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya UU Pengawasan Perburuhan No.23 Tahun 1948 dari RI untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Aceh (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA ACEH**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Dinas Tenaga Kerja selanjutnya disebut DISNAKER adalah Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
6. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja.

**B A B II**

**ORGANISASI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

**Pasal 2**

- (1) DISNAKER adalah perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) DISNAKER dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 3**

DISNAKER mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah dan pembangunan dibidang Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 DISNAKER mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijaksanaan dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. Pengkoordinasian tata usaha dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja;
- c. Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data serta penyusunan rencana dan program dinar tenaga kerja;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan penyusunan rencana program;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan dan informasi ketenagakerjaan;
- f. Pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- g. Pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- h. Pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- i. Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 DISNAKER Propinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman jaminan kesejahteraan purna kerja;
- b. Menetapkan dan mengawasi atas pelaksanaan upah minimum;
- c. Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang ketenagakerjaan;
- d. Meneliti dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
- e. Mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang ketenagakerjaan; dan
- f. Meneliti ketenagakerjaan yang mencakup wilayah propinsi,

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi DISNAKER terdiri dari
  - a. Kepala;
  - b. Wakil Kepala;
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. Sub. Dinas Penelitian Pengembangan dan Program;
  - e. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan;
  - f. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
  - g. Sub. Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja;
  - h. Sub. Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi DISNAKER adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Kepala Dinas**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. Memimpin Disnaker dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
  - b. Menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang ketenagakerjaan;
  - c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh gubernur;
  - d. Melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang ketenagakerjaan; dan
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai Tugas
- a. Melaksanakan tugas-tugas kepala dinas apabila kepala dinas berhalangan;
  - b. Mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bahagian tata usaha dan sub dinas-sub dinas;
  - c. Membantu menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum dibidang ketenagakerjaan di daerah;
  - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkup dinas;
  - e. Membantu melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang ketenagakerjaan; dan
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

**Paragraf 2**  
**Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

## **Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum tata laksana serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Disnaker.

## **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan disnaker;
- b. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis administratif disnaker;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, hukum tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga disnaker;
- d. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disnaker;
- e. Pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi umum disnaker; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas melalui wakil kepala dinas

## **Pasal 11**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari
  - a. Sub. Bagian Umum;
  - b. Sub. Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub. Bagian Keuangan;
  - d. Sub. Bagian Perlengkapan; dan
  - e. Sub. Bagian Hukum dan Tata Laksana.
- (2) Masing-masing Sub. Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, surat-menyurat, kerumahtangaan, protokol, kehumasan, pengadaan, dan pembuatan laporan,
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian DISNAKER,
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan,
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan

- barang dan peralatan, melaksanakan tata usaha barang, pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan, pemeliharaan, penghapusan peralatan, pengaturan perlengkapan serta penyelenggaraan inventarisasi,
- (5) Sub. Bagian Hukum dan Tata laksana mempunyai tugas menyusun naskah rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan, dokumentasi data perpustakaan, pembinaan organisasi serta tata laksana dilingkungan DISNAKER.

**Paragraf 3**  
**Sub Dinas Penelitian Pengembangan dan Program**  
**Pasal 13**

- (1) Sub Dinas Penelitian Pengembangan dan Program adalah unsur pelaksana teknis di bidang penelitian pengembangan, perencanaan program, informasi tenaga kerja, evaluasi pengendalian serta pelaporan Tenaga Kerja.
- (2) Sub Dinas Penelitian Pengembangan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 14**

Sub Dinas Penelitian Pengembangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas DISNAKER di bidang penelitian pengembangan, penyusunan rencana Tenaga Kerja, informasi tenaga kerja, evaluasi dan pengendalian program.

**Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sub. dinas penelitian pengembangan dan program mempunyai fungsi :

- a. Penelitian dan pengembangan rencana/program di bidang ketenaga kerjaan;
- b. Pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data serta informasi/laporan;
- c. Penyusunan rencana dan program disnaker;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program disnaker; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

**Pasal 16**

- (1) Sub Dinas Penelitian Pengembangan dan Program terdiri dari
  - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan
  - b. Seksi Rencana dan Program;
  - c. Seksi Informasi Ketenagakerjaan; dan
  - d. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penelitian Pengembangan dan Program sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan mempunyai tugas meneliti, menyusun, dan mengembangkan serta menyajikan data perencanaan tenaga kerja yang meliputi jumlah penduduk, pencari kerja, angkatan kerja yang bekerja.
- (2) Seksi Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan rencana dan penyusunan program kegiatan rutin maupun pembangunan.
- (3) Seksi Informasi Ketenagakerjaan mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta penyajian kepada masyarakat melalui loket informasi, media cetak maupun elektronik.
- (4) Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan evaluasi pelaksanaan rencana program serta melaporkan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

#### **Paragraf 4**

#### **Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan**

#### **Pasal 18**

- (1) Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan kerja dan norma kesehatan dilingkungan kerja dan penyidikan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan
- (2) Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 19**

Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma keselamatan kerja dan norma kesehatan kerja dilingkungan kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, penyidikan tentang pelanggaran norma ketenagakerjaan.

## **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan merumuskan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Penyiapan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja wanita, anak dan orang muda;
- c. Penyiapan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penggunaan tenaga kerja asing;
- d. Penyiapan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menegakkan hukum dibidang ketenagakerjaan; dan
- e. Penyiapan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

## **Pasal 21**

- (1) Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari
  - a. Seksi Norma Kerja;
  - b. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
  - c. Seksi Kesehatan Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja; dan
  - d. Seksi Keselamatan Kerja.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan, sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 22**

- (1) Seksi Norma Kerja, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan norma kerja di perusahaan-perusahaan, pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, pemberian izin penyimpangan waktu kerja dan kerja malam wanita, inventarisasi data dan laporan ketenagakerjaan, menyusun dan menyiapkan bahan serta rencana kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan.
- (2) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang ikut program Jamsostek dan melakukan koordinasi dengan PT Jamsostek di daerah tentang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan serta menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan Jamsostek perusahaan;
- (3) Seksi kesehatan Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan terhadap norma kesehatan kerja, pengawasan dan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang memproduksi/menggunakan bahan berbahaya, menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan kesehatan kerja



dan lingkungan kerja serta melakukan pengujian dan penelitian dibidang hiperkes, ergonomi, gizi kerja, pemberian izin, membuat analisa dan evaluasi serta pelaporan.

- (4) Seksi Keselamatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penelitian terhadap penggunaan mesin uap, bejana tekan, mekanik, listrik, kebakaran, konstruksi bangunan, alat keselamatan kerja dan pemberian izin.

**Paragraf 5**  
**Sub Dinas Bina Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja**  
**Pasal 23**

- (1) Sub Dinas Bina Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kerjasama bipartite dan tripartit, hubungan industrial dan pelaksanaan persyaratan kerja, kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pemutusan hubungan kerja (PHK).
- (2) Sub Dinas Bina Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 24**

Sub Dinas Bina Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja.

**Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sub dinas bina hubungan industrial dan persyaratan kerja, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja, pengupahan dan kesejahteraan;
- b. Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha;
- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga bipartite dan tripartite;
- e. Pelaksanaan sidang-sidang lembaga kerjasama tripartite;
- f. Pelaksanaan pembinaan terhadap syarat kerja (*perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama*);
- g. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja; dan
- h. Pelaksanaan pembinaan pengupahan dan kesejahteraan pekerja.

## **Pasal 26**

- (1) Sub Dinas Bina Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja terdiri dari
  - a. Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha;
  - b. Seksi Hubungan Industrial;
  - c. Seksi Persyaratan Kerja; dan
  - d. Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja sesuai dengan bidang tugasnya

## **Pasal 27**

- (1) Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap organisasi pekerja dan pengusaha yang meliputi serikat pekerja, asosiasi pengusaha, koperasi pekerja dan lembaga bipartit/tripartit serta tani/ nelayan.
- (2) Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dengan Lembaga dan Instansi terkait dalam rangka pembinaan hubungan industrial di perusahaan.
- (3) Seksi Persyaratan Kerja mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pembinaan terhadap persyaratan kerja yang meliputi perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan dan perjanjian kerja bersama serta pengusulan penetapan upah minimum.
- (4) Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial mempunyai tugas melakukan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial serta pemutusan hubungan kerja.

## **Paragraf 6**

### **Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja**

## **Pasal 28**

- (1) Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.
- (2) Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **Pasal 29**

Sub Dinas Perencanaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan perluasan kesempatan kerja, pembinaan tenaga kerja mandiri, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, pembatasan dan perizinan tenaga kerja asing serta penerapan teknologi tepat guna.

### **Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengaturan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri profesional di pedesaan dan perkotaan;
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap pengusaha kecil yang telah dilatih oleh dinas tenaga kerja;
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap pencari kerja melalui informasi pasar kerja (*bursa kerja*) baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian perizinan serta pembatasan penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah Istimewa Aceh; dan
- e. Pelaksanaan pembinaan dan penempatan tenaga kerja pemuda dan wanita, antar kerja khusus, antar kerja daerah, antar kerja lokal dan antar kerja antar negara.

### **Pasal 31**

- (1) Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja terdiri dari
  - a. Seksi Tenaga Kerja Mandiri;
  - b. Seksi Informasi Pasar Kerja;
  - c. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
  - d. Seksi Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 32**

- (1) Seksi Tenaga Kerja Mandiri mempunyai tugas merumuskan, merencanakan dan melaksanakan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat, lembaga swasta maupun instansi pemerintah yang akan atau sedang melaksanakan usaha mandiri.
- (2) Seksi humas pasar kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bursa kerja, analisis, klasifikasi jabatan, penyuluhan dan
- (3) Seksi Penempatan" Tenaga Kerja mempunyai tugas pembinaan dan penempatan tenaga kerja umum, tenaga kerja pemuda dan wanita, antar kerja khusus, tenaga kerja asing serta mengkoordinasikan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
- (4) Seksi Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penerapan teknologi tepat guna dan perluasan kerja di perkotaan dan pedesaan.

**Paragraf 7**  
**Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja**  
**Pasal 33**

- (1) Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- (2) Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 34**

Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

**Pasal 35**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi -.

- a. Perumusan, perencanaan dan pelaksanaan pembinaan program kelembagaan, instruktur, tenaga dan program pelatihan guna meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas dan pemerataan dalam peningkatan pelatihan;
- b. Pembuat database instruktur, kelembagaan dan program pelatihan untuk melaksanakan pembinaan pelatihan di daerah;
- c. Pengembangan program pelatihan kerja untuk penempatan, ekspor jasa tenaga kerja, penggantian tenaga kerja asing pendatang serta peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan standarisasi, sertifikasi tenaga kerja, perizinan pelatihan, akreditasi dan uji keterampilan;
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap balai latihan kerja industri, lembaga latihan Pemerintah (di luar disnaker), lembaga latihan swasta, lembaga latihan perusahaan dan lembaga uji keterampilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- f. Pengembangan program pemagangan di lembaga latihan dan perusahaan untuk mencapai keterkaitan dan kesepadanan antara lulusan latihan dan persyaratan jabatan di perusahaan; dan
- g. Pemasarakatkan produktivitas tenaga kerja melalui penyuluhan dan bimbingan, pembentukan lembaga produktivitas di lembaga latihan dan perusahaan.

**Pasal 36**

- (1) Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari
  - b. Seksi Instruktur dan Lembaga;
  - c. Seksi Sertifikasi;
  - d. Seksi Pemagangan; dan
  - e. Seksi Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

### **Pasal 37**

- (1) Seksi Instruktur dan Lembaga mempunyai tugas menginventarisir instruktur dan lembaga serta memberikan bimbingan untuk dapat meningkatkan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan maupun lembaga penyelenggara pelatihan,
- (2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan bimbingan standarisasi, sertifikasi tenaga kerja dan akreditasi kelembagaan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kualitas penyelenggaraan pelatihan serta lulusannya.
- (3) Seksi Pemagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan program pemagangan di lembaga pelatihan dan di perusahaan pelaksana pemagangan.
- (4) Seksi Bimbingan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada perusahaan, lembaga pelatihan swasta, tenaga kerja dan masyarakat tentang arti pentingnya peningkatan produktivitas.

### **Paragraf 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 38**

- (1) Pada Organisasi DISNAKER dapat dibentuk 1 (*satu*) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan DISNAKER yang ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

### **Pasal 39**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada di bawah DISNAKER.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **P a r a g r a f 9 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 40**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis DISNAKER sesuai bidang keahlian dan kebutuhan

#### **Pasal 41**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B A B I I I KEPEGAWAIAN Pasal 42**

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur

#### **Pasal 43**

Unsur-unsur lain di lingkungan DISNAKER diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur dengan memperhatikan usul Kepala Dinas yang bersangkutan.

#### **Pasal 44**

Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

#### **Pasal 45**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan, Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 46

Eselon Jabatan pada DISNAKER Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah sebagai berikut :

a	Kepala Dinas	Eselon	<b>II.a;</b>
b	Wakil Kepala Dinas	Eselon	<b>II.b;</b>
c	Kepala Bagian Tata Usaha	Eselon	<b>III.a;</b>
d	Kepala Sub. Dinas	Eselon	<b>III.a;</b>
e	Kepala UPTD	Eselon	<b>III.a;</b>
f	Kepala Sub Bagian	Eselon	<b>IV.a;</b>
g	Kepala Seksi	Eselon	<b>IV.a.</b>

**B A B I V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 47**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait di daerah.

**Pasal 48**

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan DISNAKER berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**B A B V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 49**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**B A B V I**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 50**

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang ada masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.



**B A B V I I**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 51**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 52**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 53**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Disahkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 Agustus 2001 M.  
8 Jumadil Akhir 1422 H.

**GUBERNUR**  
**DERAH ISTIMEWA ACEH**

**ABDULAH PUTEH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 27 Agustus 2001 M.  
8 Jumadil Akhir 1422 H.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,**


**THANTHAWI ISHAK**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 67**

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**KEPALA DINAS**  
**WAKIL KEPALA DINAS**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH.  
NOMOR : 35 TAHUN 2001.  
TANGGAL : 27 Agustus 2001 M.  
8 Jumadil Akhir 1422 H.



  
 GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA ACEH  
 ABDULLAH PUTEH

*Handwritten initials/signature*

**PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR 35 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor: 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, peraturan dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup perencanaan tenaga kerja, pengembangan sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, peningkatan perlindungan tenaga kerja serta peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan 53 cukup jelas.